

Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Maluku

Semy Pesireron

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

semy.peron@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this writing is how high the level of efficiency and effectiveness of spending in the Maluku Provincial Government is. Meanwhile, the aim to be achieved in this research is to determine the level of efficiency and effectiveness of spending in the Maluku Provincial Government. Research data comes from primary data obtained directly from the research object and secondary data obtained from the budget realization report (LRA). The analysis technique used is quantitative descriptive with efficiency and effectiveness formulations. The results of the research show that the efficiency level in 2020 is 79.59% and is concluded to be efficient, in 2021 the efficiency level is 77.31%, which is concluded to be efficient, in 2022 the efficiency level is 85.49% and the conclusion is quite efficient and the results of the analysis also show The efficiency level in 2023 is 83.58% and is concluded to be quite efficient. The results of the analysis show that the level of effectiveness in 2020 was 120.28%, which was concluded to be very effective, in 2021 the level of effectiveness was 80.01%, which was concluded to be quite effective. In 2022 the level of effectiveness is 93.14% and the effective conclusion and analysis results also show that the level of effectiveness in 2023 is 93.63% and the conclusion is effective.

Key Words: *Efficiency, Effectivity*

ABSTRAK

Permasalahan dalam penulisan ini adalah berapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran (LRA). Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan rumusan efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi di tahun 2020 adalah sebesar 79,59% dan disimpulkan efisien, tahun 2021 tingkat efisiensi adalah sebesar 77,31% disimpulkan efisien, tahun 2022 tingkat efisiensi adalah sebesar 85,49% dan disimpulkan cukup efisien dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat efisiensi di tahun 2023 adalah sebesar 83,58% dan disimpulkan cukup efisien. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas di tahun 2020 adalah sebesar 120,28% disimpulkan sangat efektif, tahun 2021 tingkat efektivitas adalah sebesar 80,01% disimpulkan cukup efektif. Tahun 2022 tingkat efektivitas adalah sebesar 93,14% dan disimpulkan efektif dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat efektivitas di tahun 2023 adalah sebesar 93,63% dan disimpulkan efektif.

Kata Kunci : *Efisiensi, Efektifitas*

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa efisien sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Mahmudi (2019) efisien merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Abdurahmat (2018) menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelum untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well), Mahmudi (2019). Sedangkan Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat lewat penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas anggaran belanja menjadi salah satu tolak ukur terhadap pencapaian pemerintah daerah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan, apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Data target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Maluku, seperti pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2023

Tahun	Dianggarkan	Realisasi	(%)
2020	Rp. 3.059.108.355.912,01	Rp.3.045.825.245.458,40	99,57
2021	3.308.412.057.231	3.268.117.195.170,15	96,24
2022	2.997.776.443.663	2.915.515.472.447,93	107,78
2023	3.145.335.786.189	3.068.530.723.382,92	97,56

Sumber: Pemerintah Provinsi Maluku, 2024

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi realisasi pendapatan dari yang dianggarkan dari tahun 2020 – 2023. Tahun 2020, realisasi anggaran pendapatan sebesar 99,96% mengalami penurunan di tahun 2021 yang sebesar 96,24%. Di tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi anggaran pendapatan sebesar 107,78% namun mengalami penurunan di tahun 2023 yang sebesar 97,56%. Selain data anggaran dan realisasi pendapatan, berikut ditampilkan data anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2023

Tahun	Dianggarkan	Realisasi	(%)
2020	3.643.376.319.535,30	2.780.809.725.347,53	76,33
2021	4.154.801.121.589	3.818.867.101.289,24	91,91
2022	3.263.936.902.186	3.053.175.364.420,40	93,13
2023	3.159.942.826.824	2.984.821.407.999,97	94,46

Sumber: Pemerintah Provinsi Maluku, 2024

Data di atas menunjukkan realisasi belanja dari yang dianggarkan dari tahun 2020 – 2023 tidak mencapai 100%. Tahun 2020, realisasi anggaran belanja hanya sebesar 76,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku belum mampu mengupayakan segala sumberdaya pemerintah untuk merealisasikan anggaran yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini juga mengindikasikan, semua program yang dianggarkan sebelumnya tidak dapat direalisasi. Data di atas juga menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2021 yang sebesar 91,91%. tahun 2022 juga mengalami peningkatan realisasi anggaran belanja sebesar 93,13% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 yang sebesar 94,46%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya untuk memaksimalkan realisasi anggaran belanjanya untuk mendekati 100%. Penyerapan anggaran yang maksimal menunjukkan segala program pemerintah yang dianggarkan dapat direalisasi dengan baik. Sebaliknya, jika realisasi anggaran belanja yang masih kurang menunjukkan keadaan dimana Pemerintah Provinsi Maluku belum mampu memanfaatkan sumberdaya dalam merealisasikan semua target belanja.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Menurut peraturan pemerintah No.58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Menurut PP Nomor 21 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Konsep Belanja Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

- a) Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja barang dan jasa
 - Belanja modal

- b) Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- Belanja pegawai
 - Belanja bunga
 - Belanja subsidi
- c) Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Efisiensi

Pengertian Efisiensi

Pemendagri 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 1 tentang Azas Umum Pengelolaan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Khusus untuk efisiensi dijelaskan lebih lanjut bahwa efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Menurut Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Menurut Dedi dan Ayuningtyas (2018) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu menghasilkan output sebesar- besarnya (*spending well*). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Pengukuran Efisiensi

Mahsun (2018) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat *output* dengan tingkat *input* dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi disini diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja yang merupakan *output* dengan total anggaran belanja sebagai *input*. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran *belanja*:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} + 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria Tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 3. Kriteria Tingkat Efisiensi

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampau 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: *Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327, 2016.*

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi persingkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkat output yang sama.
4. Menurunkan input dalam proporsi penurunan output.

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Efisiensi Alokasi. Efisiensi aloksi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya, input pada tingkat kapasitas optimal.

2. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto (2016) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut Bungkaes (2015) efektivitas adalah merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang di maksud mengenai "Efektivitas".

Bagaimana pun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

- 1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya;
- 2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Pengukuran Efektivitas

Menurut menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja;

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja Langsung}} + 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria Tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 4. Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektif
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Kurang Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327, 2016.

3. METODOLOGI

Lokasi atau Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah anggaran dan realisasi belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa realisasi pendapatan dan belanja.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Data primer adalah, data yang diperoleh dari pihak melalui wawancara.
2. Data sekunder adalah, data yang diperoleh buku-buku yang menjadi acuan interaktif pada penulisan ini dan data yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu berupa realisasi pendapatan dan belanja tahun 2020-2023 dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Maluku.

Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut:

1. Wawancara: mendatangi kelokasi penelitian dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan.
2. Kerpustakaan: *library search* yaitu menghimpun dari data literatur-literatur menunjang dan juga data dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan untuk mengukur Tingkat efisiensi dan efektivitas dengan penjelasan sebagai berikut;

a. Rasio Efisiensi

Riski Imawahyu, (2021) menjelaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan kegiatan dapat diukur dengan perbandingan rasio antara output dengan input.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja (Halim:2016):

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} + 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria Tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

b. Rasio Efektivitas

Penjelasan dari Noordiawan Deddi, Ayuningtyas, (2016), bahwa efektivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran dengan tujuan yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dimana ukuran efektif tersebut sebagai bentuk refleksi output.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran (Halim:2016);

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja Langsung}} + 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria Tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 3.2

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektif
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Kurang Efektif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data anggaran dan realisasi belanja periode tahun 2020 – 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2023

Tahun	Dianggarkan	Realisasi	(%)
2020	Rp.3.643.376.319.535,30	Rp.2.780.809.725.347,53	76,33
2021	4.154.801.121.589	3.818.867.101.289,24	91,91
2022	3.263.936.902.186	3.053.175.364.420,40	93,13
2023	3.159.942.826.824	2.984.821.407.999,97	94,46

Sumber: Pemerintah Provinsi Maluku, 2024

Data di atas menunjukkan realisasi belanja dari yang dianggarkan dari tahun 2020 – 2023 tidak mencapai 100%. . Tahun 2020, realisasi anggaran belanja sebesar 76,33% mengalami peningkatan di tahun 2021 yang sebesar 91,91%. Di ahun 2022 mengalami peningkatan realisasi anggaran belanja sebesar 93,13% dan mengalami kenaikan di tahun 2023 yang sebesar 94,46%.

Terkait dengan belanja langsung, maka peneliti mengumpulkan data dokumentasi rencana dan realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi Maluku. Analisis ini untuk menilai komposisi dari belanja langsung dan bagaimana realisasi dari belanja langsung tersebut. Berikut adalah adalah Belanja langsung di Pemerintah Provinsi Maluku seperti pada table berikut:

Tabel. 6 Data Belanja Langsung Pemerintah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2023

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2020	Belanja Pegawai	Rp. 1.071.710.409.992,64	Rp. 948.885.404.441,35
	Belanja Barang dan Jasa	768.373.169.071,38	673.020.748.121,66
	Belanja Modal	1.063.074.621.966,24	591.452.177.031,71
Jumlah Belanja Langsung 2020		1.804.083.579.064,02	2.213.358.329.594,72
2021	Belanja Pegawai	1.173.175.293.447,00	953.797.760.637,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.230.390.614.610,00	995.571.805.602,24
	Belanja Modal	1.286.632.361.267,00	1.003.241.925.079,00
Jumlah Belanja Langsung 2021		3.690.198.269.324,00	2.952.611.491.318,24
2022	Belanja Pegawai	1.042.846.484.842,00	1.022.177.819.494,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.167.781.724.882,00	1.026.177.819.494,00
	Belanja Modal	591.626.931.177,00	561.815.853.461,00
Jumlah Belanja Langsung 2022		2.802.255.140.901,00	2.610.171.492.449,00
2023	Belanja Pegawai	1.079.806.791.062,00	1.014.931.784.537,03
	Belanja Barang dan Jasa	1.058.655.310.196,00	977.217.767.655,83
	Belanja Modal	526.064.199.319,00	502.672.096.994,11
Jumlah Belanja Langsung 2023		Rp. 2.664.526.300.577,00	Rp. 2.494.821.649.186,97

Sumber; data diolah, 2024

Tabel 4.2 di atas menunjukkan alokasi belanja langsung Pemerintah Pemerintah Provinsi Maluku meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Target atau anggaran belanja langsung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.804.083.579.064,02 dapat direalisasi sebesar Rp. 2.213.358.329.594,72. Selanjutnya, target atau anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.690.198.269.324,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 2.952.611.491.318,24. Lebih lanjut, target atau anggaran belanja langsung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.802.255.140.901,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 2.610.171.492.449,00 dan target atau anggaran belanja langsung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.664.526.300.577,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 2.494.821.649.186,97.

Pembahasan

Analisis Efisiensi Belanja Pada Pemerintah Provinsi Maluku

Untuk melakukan analisis terhadap Tingkat efisiensi belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku digunakan rumusan:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} + 100\%$$

Dari data yang ada, dilakukan analisis sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Analisis Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Rasio Efisiensi	Kesimpulan
2020	Rp.2.780.809.725.347,53	Rp.2.213.358.329.594,72	79,59	Efisien
2021	3.818.867.101.289,24	2.952.611.491.318,24	77,31	Efisien
2022	3.053.175.364.420,40	2.610.171.492.449,00	85,49	Cukup Efisien
2023	2.984.821.407.999,97	2.494.821.649.186,97	83,58	Cukup Efisien

Sumber; Hasil Pengolahan Data, 2024

Hasil analisis di atas menunjukkan Tingkat efisiensi di tahun 2020 adalah sebesar 79,59% dan disimpulkan untuk tahun 2020 efisien. Selanjutnya. hasil analisis juga menunjukkan tingkat efisiensi di tahun 2021 adalah sebesar 77,31% dan disimpulkan untuk tahun 2021 efisien. Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan tingkat efisiensi di tahun 2022 adalah sebesar 85,49% dan disimpulkan untuk tahun 2022 cukup efisien dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat efisiensi di tahun 2023 adalah sebesar 83,58% dan disimpulkan untuk tahun 2021 cukup efisien.

Analisis Efektivitas Belanja Pada Pemerintah Provinsi Maluku

Untuk melakukan analisis terhadap Tingkat Efektivitas belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku digunakan rumusan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja Langsung}} + 100\%$$

Dari data yang ada, dilakukan analisis sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
2020	Rp.1.804.083.579.064,02	Rp.2.213.358.329.594,72	120,28	Sangat Efektif
2021	3.690.198.269.324,00	2.952.611.491.318,24	80,01	Cukup Efektif
2022	2.802.255.140.901,00	2.610.171.492.449,00	93,14	Efektif
2023	2.664.526.300.577,00	2.494.821.649.186,97	93,63	Efektif

Sumber; Hasil Pengolahan Data, 2024

Hasil analisis di atas menunjukkan Tingkat efektifitas di tahun 2020 adalah sebesar 120,28% dan disimpulkan untuk tahun 2020 Sangat Efektif. Hasil ini menunjukkan anggaran belanja langsung melebihi nilai realisasinya. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Maluku sangat maksimal dalam menyerap seluruh program yang dianggarkan sebelumnya..

Selanjutnya. hasil analisis juga menunjukkan tingkat efektifitas di tahun 2021 adalah sebesar 80,01% dan disimpulkan untuk tahun 2021 Cukup Efektif. Hasil ini mengindikasikan pemerintah Provinsi Maluku belum maksimal dalam merealisasikan semua program yang dianggarkan. Hal ini terkait dengan penyerapan anggaran yang belum memenuhi 100%.

Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan tingkat efektifitas di tahun 2022 adalah sebesar 93,14% dan disimpulkan untuk tahun 2022 efektif dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat efektifitas di tahun 2023 adalah sebesar 93,63% dan disimpulkan untuk tahun 2023 efektif. Hasil yang efektif mengindikasikan, Pemerintah Provinsi Maluku sudah baik dalam merealisasikan semua program yang dianggarkan, karena realisasi hamper mencapai 100%.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tingkat efisiensi di tahun 2020 adalah sebesar 79,59% dan disimpulkan efisien, tahun 2021 tingkat efisiensi adalah sebesar 77,31% disimpulkan efisien, tahun 2022 tingkat efisiensi adalah sebesar 85,49% dan disimpulkan cukup efisien dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat efisiensi di tahun 2023 adalah sebesar 83,58% dan disimpulkan cukup efisien.
2. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektifitas di tahun 2020 adalah sebesar 120,28% disimpulkan sangat efektif, tahun 2021 tingkat efektifitas adalah sebesar 80,01% disimpulkan cukup efektif. Tahun 2022 tingkat efektifitas adalah sebesar 93,14% dan disimpulkan efektif dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat efektifitas di tahun 2023 adalah sebesar 93,63% dan disimpulkan efektif.

Saran

Adapun saran penelitian antara lain;

1. Tingkat efisiensi perlu ditingkatkan dengan menekan biaya (belanja) dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Tingkat efektifitas pencapaian anggaran atau rencana atau target perlu dipertahankan jangan sampai turun. Perlu diupayakan untuk tetap tinggi, efektif atau sangat efektif dengan cara memberdayakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan belanja yang ditargetkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2018. "*Pengertian Efektivitas*". Jakarta: PT. Rineke Cipta. Al, Gibson. Et. (2013). Bungkaes. Jakarta. Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2015. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna
- Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Journal of Accounting Issues

VOL 01, NO. 01, DESEMBER 2024

<https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAI>

Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun, Mohamad, 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
Ravianto, J. 2016. *Produktivitas dan Pengukuran*. Binaman Askara. Jakarta